

RSUD TAPAN 	VISUM ET REPERTUM		
	No. Dokumen 029	No. Revisi 0	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit Tgl/01/2020 Ditetapkan Oleh :  Dr. Elfrina Marna NIP.19840427 2014112 2 001		
PENGERTIAN	Suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta membuat kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan		
TUJUAN	Sebagai acuan bagi dokter dalam pembuatan Visum et Repertum		
KEBIJAKAN	Menyesuaikan dengan SPO Rumah Sakit		
PROSEDUR	1. Permintaan visum yang dilayani hanya dari POLRI / Polisi Militer dengan membawa surat permintaan visum yang ditanda tangani oleh polisi dengan pangkat sekurang-kurangnya pembantu letnan 2. Surat permintaan visum harus diantar oleh petugas berseragam dinas 3. Surat permintaan visum yang diantar penderita atau bukan petugas yang tidak dilayani. 4. Permintaan visum secara lisan oleh petugas POLRI / Polisi militer berseragam dinas yang membawa korban dapat dilayani dengan catatan bahwa surat permintaan visum menyusul paling lambat 2 x 24 jam setelah korban diantar ke IGD 5. Permintaan visum oleh polri / polisi militer untuk sesuatu kasus paling lambat 2 x 24 jam setelah korban dibawa ke IGD, bila waktu lewat 2 x 24 jam baru ada permintaan visum, hasil pemeriksaan terhadap korban disesuaikan dengan keadaan korban pada saat / tanggal permintaan visum. 6. Surat permintaan visum diterima oleh petugas IGD untuk selanjutnya dokter jaga akan melaksanakan pemeriksaan sesuai permintaan visum 7. Surat visum ditanda tangani oleh Dokter jaga yang telah melaksanakan permintaan visum tersebut.		
UNIT TERKAIT	IGD		